



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 10 TAHUN 2013

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 10 TAHUN 2013**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG TANAH TIMBUL

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2013

Salinan

NO : 10/LD/2013

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 10 TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 10 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG TANAH TIMBUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, segala bentuk pemungutan yang dilakukan oleh daerah harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

- b. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tanah Timbul, terdapat ketentuan yang mengatur pemungutan berupa iuran oleh Pemerintah Daerah sebagai kompensasi dari hak penguasaan dan/atau menggarap tanah timbul, oleh karenanya ketentuan tersebut harus dihapus.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tanah Timbul;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20431) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengurusan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 6 Seri E) ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 1 Seri D.1) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 9 TAHUN
2003 TENTANG TANAH TIMBUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tanah Timbul (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 12 Tahun 2003 Seri : D.4) ; diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Indramayu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD atau Unit Kerja lainnya adalah SKPD atau Unit Kerja yang membidangi tanah timbul.
6. Tanah Timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan/atau lahan timbul, serta penguasaan tanahnya dikuasai negara.
7. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
8. Lahan Konservasi Pantai adalah Lahan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya alam wilayah pantai.

9. Titik Air Surut Terendah adalah batas yang menunjukkan suatu keadaan pada saat air mencapai titik surut yang paling rendah.
 10. Titik Air Pasang adalah batas yang menunjukkan suatu keadaan pada saat air mencapai titik pasang tertinggi.
 11. Redistribusi adalah suatu tindakan pengaturan penataan penetapan kembali.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Untuk ketertiban penguasaan tanah timbul oleh pihak tertentu dan untuk menjaga tidak terjadinya kerusakan pantai, di dalam menetapkan peruntukan dan penggunaan tanah timbul, ditetapkan jalur lahan konservasi pantai (*greenbelt*) antara 100-400 meter dihitung dari titik air surut terendah sesuai dengan kondisi dan karakteristik pantai.
- (2) Penetapan jalur lahan Konservasi Pantai (*greenbelt*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara rinci berdasarkan hasil penelitian lapangan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Instansi terkait, sesuai dengan kondisi dan karakteristik pantai yang bersangkutan.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penggunaan tanah timbul diluar jalur lahan konservasi pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut :
 - Proyek pembangunan Pemerintah;
 - Proyek pembangunan Swasta;
 - Kehutanan;
 - Perikanan;
 - Pertanian ;
 - Peternakan;
 - Pariwisata;
 - Pelabuhan;
 - Pemukiman; dan
 - Industri;
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dalam hal tanah timbul didistribusikan kepada pihak yang telah menguasai / menggarap tanah tersebut terlebih dahulu harus ditegaskan menjadi Tanah Negara obyek landreform atau obyek pemberian hak.

- (2) Penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewenangan Bupati untuk menetapkan subyek dan obyeknya.
5. Ketentuan Pasal 10 huruf c dihapus dan ditambahkan huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 10 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Setiap orang, Badan Usaha Milik Negara/Swasta yang menguasai atau menggarap Tanah Timbul wajib untuk :

- a. Mengusahakan, mengelola dan menggarap tanah timbul dengan baik sehingga tanah timbul menjadi produktif ;
- b. Menggarap sendiri, menata dan menertibkan batas-batas sehingga penguasaan dan penggunaan tanah timbul akan jelas ;
- c. Dihapus.
- d. Mendapatkan Surat Ijin Menggarap setiap tahunnya dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- e. Melaporkan pemanfaatannya setiap tahun kepada Pemerintah Daerah melalui SKPD atau unit kerja yang membidangi tanah timbul.

6. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Tanah timbul yang berada diluar dan/atau berhimpitan dengan kawasan hutan dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Dalam rangka untuk kepentingan proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah berkewajiban mengawasi dan mengamankan tanah timbul yang berada didalam kawasan hutan.

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan pantai akibat pengikisan air laut ditetapkan jalur pengaman pantai sekurang-kurangnya 100 meter dihitung dari titik air pasang tertinggi.

- (2) Penetapan jalur pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan secara rinci berdasarkan hasil penelitian lapangan oleh SKPD atau unit kerja yang membidangi tanah timbul.
 - (3) Di atas jalur pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang mendirikan bangunan.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
10. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (3), Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan Penerimaan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

**ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

Drs. H. DONO DJOEANDA ENDO
Pembina Utama Muda
NIP. 19580701 198103 1 026

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2013 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

**ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

Drs. H. DONO DJOEANDA ENDO
Pembina Utama Muda
NIP. 19580701 198103 1 026